

SENKETA-SENKETA PERBATASAN DI WILAYAH DARAT INDONESIA**Muthia Septarina****Abstrak**

Sengketa perbatasan antar negara merupakan suatu ancaman yang konstan bagi keamanan dan perdamaian bukan hanya secara nasional tetapi juga meliputi keamanan dan perdamaian internasional. Karena menyangkut kedaulatan sebuah negara yang nantinya akan berdampak pada keamanan nasional dan internasional. Perbatasan internasional juga merupakan factor penting dalam upaya identifikasi dan pelestarian kedaulatan nasional. Terhadap negara-negara tetangga yang menjalin persahabatan sekalipun perlu mengetahui secara jelas lokasi-lokasi perbatasan wilayah mereka guna dapat menegakkan hukum dan peraturan negara masing-masing. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai kendala dalam menetapkan batas wilayah antar negara dan bagaimanakah upaya-upaya yang dilaakukan pemerintah dalam menyelesaikan konflik-konflik yang muncul akibat masalah perbatasan. Jenis metode penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis normative, yaitu penelitian yang lebih difokuskan untuk mengkaji penerapan regulasi-regulasi maupun kaidah-kaidah/norma-norma dalam hukum positif yang sesuai dengan permasalahan.

Kata Kunci : Sengketa, Sengketa Perbatasan.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang mana tersebar ribuan bahkan mencapai hingga puluhan ribu pulau yang terbentang dari Timur ke Barat sejauh 6.400km dan sekitar 2.500 km jarak antara utara dan selatan, dari Sabang sampai Merauke. Sebagai negara kepulauan atau negara maritime Indonesia tidak hanya berbatasan laut tetapi juga bebatasan langsung dengan daratan beberapa negara seperti Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Indonesia mempunyai perbatasan laut langsung dengan sepuluh negara, yaitu Australia, Filipina, India, Malaysia, Palau, Papua Nugini,

Singapura, Thailand, Timor Leste dan Vietnam.

Sebelah Utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia yang berupa Daratan di Pulau Kalimantan, tepatnya Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Sebelah selatan daratan Indonesia berbatasan langsung dengan Timor Leste di Nusa Tenggara Timur. Disebelah timur berbatasan darat dengan Papua Nugini di Pulau Irian Jaya.

Sebagai konsekuensi hidup berdampingan dengan negara lain yang berbatasan langsung dengan lautan khususnya dengan daratan Indonesia

tentunya sedikit banyak menimbulkan konflik-konflik perbatasan akibat belum tuntasnya penetapan secara pasti tapal batas wilayah Indonesia dengan negara-negara yang berbatasan. Sejauh ini, hanya wilayah perbatasan Indonesia dengan Australia dan Papua Nugini saja yang sudah selesai. Sehingga untuk beberapa negara yang belum mendapat penyelesaian mengenai tapal batas tidak menutup kemungkinan akan menghadirkan persoalan-persoalan baru lagi. Sebagai contoh negara yang sering menimbulkan masalah dengan Indonesia adalah Malaysia, penetapan batas wilayah darat maupun laut Indonesia dengan Malaysia masih kurang jelas. Masih lemahnya pengawasan dan perhatian dari Pemerintah Pusat mengakibatkan beragam konflik yang tak kunjung usai.

Masalah sengketa perbatasan antar negara merupakan suatu ancaman yang konstan bagi keamanan dan perdamaian bukan hanya secara nasional tetapi juga meliputi keamanan dan perdamaian internasional. Karena menyangkut kedaulatan sebuah negara yang nantinya akan berdampak pada keamanan nasional dan internasional. Perbatasan internasional juga merupakan factor penting dalam upaya identifikasi dan pelestarian kedaulatan nasional. Terhadap negara-negara tetangga

yang menjalin persahabatan sekalipun perlu mengetahui secara jelas lokasi-lokasi perbatasan wilayah mereka guna dapat menegakkan hukum dan peraturan negara masing-masing.

Selain sengketa perbatasan yang menimbulkan ancaman bagi keamanan dan perdamaian nasional maupun internasional, sengketa perbatasan juga menimbulkan berbagai konflik-konflik regional. Masalah pendidikan, kesehatan, serta jalan dan sarana serta prasarana yang kurang memadai bagi warga negara yang berdiam di daerah perbatasan dapat melunturkan semangat nasionalisme warga. Sehingga tidak sedikit warga negara Indonesia yang tinggal di daerah perbatasan lebih memilih menggantungkan perekonomian, pendidikan dan bahkan menggunakan sarana-prasaranan negara tetangga karena lebih terjamin hingga ke pelosok negeri.

Banyaknya faktor-faktor yang menjadi kendala dalam menetapkan batasan yang pasti antar negara serta belum adanya peraturan serta payung hukum yang jelas dalam penetapan batas wilayah antar negara membuat sengketa perbatasan seolah tiada kunjung berakhir. Penetapan suatu batas negara itu adalah suatu kewajiban, setidaknya apabila belum ada batas yang

tetap/pasti, paling tidak harus mempunyai kesepakatan batas sementara yang jelas antar kedua negara yang berbatasan.

METODE PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai kendala dalam menetapkan batas wilayah antar negara dan bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan konflik-konflik yang muncul akibat masalah perbatasan. Jenis metode penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis normative, yaitu penelitian yang lebih difokuskan untuk mengkaji penerapan regulasi-regulasi maupun kaidah-kaidah/norma-norma dalam hukum positif yang sesuai dengan permasalahan.

PEMBAHASAN

Perbatasan suatu negara memiliki peranan yang penting di mana perbatasan itu merupakan pintu gerbang antar negara. Untuk menandai kedaulatan wilayah suatu negara dibutuhkan suatu tanda yang jelas dan permanen mengenai perbatasan. Karena apabila tidak ditandai dengan tanda yang jelas dan permanen tentunya akan menimbulkan permasalahan dengan negara tetangga yang langsung berbatasan.

Kejelasan mengenai garis batas di darat maupun laut merupakan suatu yang penting untuk kedua negara yang berbatasan. Menurut pasal 1 ayat 4 UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menyebutkan batas wilayah negara adalah: "garis batas yang merupakan perintah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional".

Perbatasan atau borders dipahami sebagai suatu garis yang dibentuk oleh alam atau unsur buatan manusia yang memisahkan wilayah suatu negara yang secara geografis berbatasan langsung dengan wilayah negara lain. Namun masalah perbatasan tidak dapat hanya dilihat sesederhana itu, sebagai contoh masyarakat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga banyak yang keluar masuk ke negara tetangga tanpa perlu dilengkapi surat menyurat yang mendukung seperti passport sebagai syarat untuk memasuki negara lain karena masyarakat tidak mengenal bentuk yang jelas dari batas demarkasi yang jelas. Secara umum, konsep garis batas yang memisahkan dua negara memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Ke dalam, untuk pengaturan pemerintahan dan penerapan hukum nasional dalam rangka

- kehidupan berbangsa dan berbegara.
2. Keluar, berkaitan dengan hubungan internasional, untuk menunjukkan hak-hak dan kewajiban menyangkut perjanjian bilateral, regional maupun internasional dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara.

Perbatasan merujuk pada tapal batas yang pasti. Ada beberapa bentuk garis batas darat, yaitu:

1. Garis batas Darat alami
Bentang alam yang digunakan untuk tanda batas suatu negara, misalnya sungai, gunung dan perbukitan.
2. Garis Batas darat Buatan
Benda-benda buatan manusia yang digunakan sebagai penanda batas antar negara, yaitu antara lain tugu atau pilar, kawat berduri, dinding beton atau tembok dan border sign post.

Masalah perbatasan jauh lebih kompleks dari hanya mempermasalahkan penetapan (*delimitasi*) garis batas wilayah internasional dari sisi legal dan penandaannya (*demarkasi*), melainkan juga

mencakup pemeliharaan perbatasan, pembangunan social ekonomi, pendidikan dan kesehatan, pengamanan dan pengelolaan wilayah perbatasan antar negara. Karena hampir semua penduduk yang tinggal di perbatasan mereka merasakan kurangnya perhatian pemerintah terhadap berbagai fasilitas sarana dan prasarana penunjang untuk pendidikan, kesehatan bahkan penerangan dan jalan yang jauh dari kondisi layak. Hal ini dapat memungkinkan munculnya permasalahan baru, yaitu berpindahnya warga negara Indonesia ke negara tetangga yang kesejahteraannya jauh lebih baik.

Belum lagi masalah pengelolaan daerah perbatasan, untuk garis batas buatan manusia bisa saja dapat rusak, kabur bahkan hilang. Sebagai contoh, di perbatasan darat Indonesia dan Papua Nugini dan Malaysia banyak patok-patok yang hilang dan bergeser. Ada beberapa kendala yang menyebabkan lemahnya kondisi perbatasan Indonesia dengan beberapa negara tetangga, beberapa diantaranya yaitu:

1. Wilayah perbatasan yang jauh dari pusat pemerintahan, sehingga rentang kendali dari pusat dalam pengawasan sangat lemah.

2. Masih banyaknya wilayah perbatasan darat dan laut yang bermasalah, belum mendapat kesepakatan antara kedua belah pihak. Sehingga tidak disepakati garis batas yang tetap.
3. Keterbatasan kemampuan dan kekuatan aparaturnya keamanan perbatasan menyebabkan lemahnya pencegahan, penangkalan dan pemberantasan aktivitas pelanggaran batas dan kejahatan yang terjadi di daerah perbatasan
4. Medan yang berat serta letak geografis yang sangat sulit dicapai.
5. Masih lemahnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wilayah perbatasan.

Beberapa kendala tersebut ditambah lagi dengan upaya diplomasi perbatasan untuk menentukan batas wilayah dengan negara lain bukanlah sesuatu yang mudah, karena seringkali harus melalui rangkaian proses negosiasi yang lama.

Ada banyak pekerjaan rumah pemerintah yang harus di prioritaskan dalam menangani berbagai kasus sengketa

perbatasan dan berbagai konflik yang menyertainya. Salah satunya adalah pemerintah harus segera menyediakan payung hukum yang jelas mengenai perbatasan yang dapat menjadi rujukan dalam negosiasi dengan negara tetangga dalam menetapkan batas yang pasti. Selain itu pemerintah juga harus segera menyelesaikan peta wilayah darat dan laut dengan memberdayakan instansi-instansi yang terkait seperti , Depdagri, Deplu RI, Pusorta Dephan dan Lain sebagainya.

Pemerintah sudah seharusnya member perhatian yang lebih kepada daerah-daerah kawasan perbatasan jika tidak ingin kehilangan lagi wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Ada banyak hal yang harus dilakukan pemerintah yang dilakukan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah diantaranya adalah:

1. Memperbaiki akses jalan menuju daerah perbatasan dan dilengkapi dengan sarana transportasi yang memadai. Sehingga kawasan perbatasan bukan lagi daerah yang terisolasi.
2. Membuka akses informasi kepada daerah perbatasan seperti pembangunan tower-tower telepon selular, dan fasilitas

- internet. Agar informasi dapat diakses warga dengan mudah. Juga perbaikan fasilitas penerangan, Telkom dan air minum (PDAM).
3. Membangun pos-pos penjagaan tentara Republik Indonesia di tiap titik perbatasan yang dianggap rawan terjadinya pelanggaran kejahatan perbatasan, juga dengan menambah pasukan.
 4. Pembangunan fasilitas-fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lengkap dan sarana penunjang yang memadai. Sehingga dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
 5. Meningkatkan perlindungan Sumber Daya Alam, serta mengembangkan kawasan budidaya produktif bagi kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan.

Sejarah dunia hanya mengenal tiga cara untuk mensahkan perbatasan antar negara, yaitu melalui negosiasi, litigasi dan kekuatan bersenjata. Dalam studi konflik internasional, dengan mudah terlihat bahwa sengketa internasional merupakan sumber pertentangan yang paling potensial. Oleh

karena itu penetapan perbatasan antar negara secara jelas tidak hanya mengurangi resiko timbulnya konflik perbatasan dikemudian hari, juga dapat menjamin pelaksanaan hukum di masing-masing sisi perbatasan karena mengetahui yurisdiksi hukum negaranya masing-masing. Peranan Deplu menjadi sangat penting disini yaitu dengan terus melakukan upaya penetapan perbatasan secara komprehensif dengan negara-negara tetangga melalui diplomasi perbatasan.

Dengan adanya diplomasi dengan negara tetangga sebagai kinerja pembangunan sebagai kerangka utama dalam upaya mempertahankan kedaulatan negara diharapkan dapat membuat kinerja-kinerja pembangunan kawasan perbatasan yang antara lain meliputi:

1. Penetapan garis batas melalui perundingan dengan negara tetangga, dengan melakukan survey dan pemetaan bersama.
2. Pembuatan, penegasan dan pemeliharaan patok-patok perbatasan bersama.
3. Pengamanan kawasan perbatasan dengan meningkatkan pelayanan imigrasi, bea dan cukai. Peningkatan pengamanan dan pengawasan pos perbatasan

dengan melakukan patrol dan penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan illegal.

Untuk menjadikan kawawan perbatasan sebagai kawasan beranda terdepan yang langsung berinteraksi dengan negara tetangga tentunya diperlukan komitmen dari seluruh komponen bangsa, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, badan legislative, dunia usaha, masyarakat adat dan sekitarnya.

Dalam pasal 11 ayat 1 UU Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara mengatur mengenai kewenangan-kewenangan pemerintah Daerah dalam mengelola kawasan perbatasan, yaitu:

1. Melaksanakan kebijakan pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tuas pembantuan,
2. Melakukan koordinasi pembangunan di kawasan perbatasan
3. Melakukan pembangunan kawasan perbatasan antar Pemerintah Daerah dan/atau antara Pemerintah daerah dengan pihak ketiga,

4. Melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten/kota.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional telah menetapkan arah dan pengembangan wilayah perbatasan negara sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Pembangunan wilayah perbatasan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pembangunan nasional terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah, pertahanan dan keamanan nasional serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan. Pendekatan pembangunan wilayah perbatasan negara menggunakan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach) dengan tidak meninggalkan pendekatan keamanan (security approach). Sedangkan program pengembangan wilayah perbatasan (RPJM 2004-2009) bertujuan untuk: a) menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin oleh Hukum Internasional, b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi, social, budaya serta keuntungan geografis

yang sangat strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga.

Semua pihak hendaknya merasa berkewajiban dalam ikut serta membangun daerah perbatasan yang mana itu merupakan tanggung jawab bersama, karena apabila tidak adanya kerja sama yang harmonis tidak akan mungkin tercipta kesinambungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani masalah perbatasan. TNI merupakan barisan terdepan yang menjaga daerah perbatasan dari gangguan keamanan dan menjaga dari kemungkinan pelanggaran terhadap kedaulatan perbatasan Indonesia. Namun pemerintah juga harus mendukung para TNI dengan kelengkapan sarana dan prasarana serta memberikan kontribusi yang lebih kepada TNI.

KESIMPULAN

Masalah perbatasan bukanlah sesuatu yang baru, sengketa-sengketa perbatasan sudah bermunculan sejak lama. Salah satu kendala dalam masalah perbatasan adalah belum ditentukannya secara pasti mengenai garis batas yang merupakan tapal batas negara, proses negosiasi yang merupakan proses dalam penentuan batas suatu negara biasanya memerlukan waktu yang panjang dan lama. Padahal masalah batas negara menentukan

batas yurisdiksi suatu negara dalam penegakkan hukum suatu negara untuk mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan lintas negara akibat lemahnya pengawasan di daerah perbatasan ditambah dengan ketimpangan ekonomi dan social budaya di daerah perbatasan. Oleh karena itulah pemerintah perlu menyediakan payung hukum yang pasti dan jelas mengenai daerah perbatasan, melakukan koordinasi dalam melakukan pengawasan dan pengembangan wilayah perbatasan dengan pemerintah daerah dan instansi-instansi terkait lainnya. Pengembangan daerah perbatasan disertai dengan perbaikan sarana dan prasana di daerah perbatasan sehingga tidak ada lagi ketimpangan masalah penidikan, ekonomi, social dan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusuumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: Binacipta, 1982.
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Raja Grafindo, Kawasan.bappenas.go.id